

Pendapatan yang diperoleh selama kurang dari 40 hari pemeliharaan ayam potong adalah sebesar Rp. **3.704.500,00**. Maka uang bagian bagi hasil untuk pihak I sebesar Rp. 1.852.250,00 demikian juga bagian dari pihak II sama besar yaitu Rp. 1.852.250,00.

Dari hasil penjelasan Pak Rudi selaku pihak II, bahwa peluang usaha ayam potong memang menjanjikan sehingga banyak orang yang memilih usaha ini. Berdasarkan analisa penulis keuntungan dari kerjasama ini hampir lebih dari 100%. Modal yang dikeluarkan dengan laba yang diterima sama besar.

Bertolak dari kenyataan bahwa segala usaha memiliki resiko kegagalan menjadi point dalam wawancara ketiga. Ijin yang diperoleh dari Pak Rudi untuk waktu wawancara, membuat penulis segera merancang bahan wawancara selanjutnya.

5. Permasalahan dalam Bagi Rugi Usaha

Wawancara selanjutnya dikhususkan oleh penulis untuk melihat kegagalan dalam usaha potong ayam, terkait dengan akad bagi rugi diantara kedua pihak belah. Sesuai dengan akad ketika terjadi kerugian maka pembagian hasil penjualan panen berubah menjadi 40 : 60. Ketika hal ini ditanyakan kepada Pak Rudi ternyata ada keganjalan dalam hati Pak Rudi mengingat pengalaman yang ada saat mengalami kerugian Pak Rudi akhirnya menanggung beban uang pakan ternak.

Tabel 3.4 neraca perdagangan ketika mengalami kerugian

No	Rincian	Pengeluaran	Pemasukan
1	Modal pihak I	Rp 1.850.000,00	-
2	Modal pihak II	Rp 5.656.000,00	-
3	Penjualan panen ayam	-	Rp 7.344.000,00

Dari hasil penjualan ayam Rp. 7.344.000,00 berdasarkan akad 40% dari Rp. 7.344.000,00 merupakan hak Pihak I yaitu sebesar Rp. 2.937.600. Sedangkan bagian dari pihak II yaitu Pak Rudi 60% dari Rp. 7.344.000,00 sebesar Rp. 4.406.400.

Jika dilihat dari nominal yang diperoleh terkesan bahwa jumlah yang diterima lebih besar Pak Rudi. Tetapi kenyataannya dalam hal ini Pak Rudi merugi jika dibandingkan dengan uang pakan yang dikeluarkan. Sementara, pihak I tetap untung dalam kondisi merugi sekalipun. Kenyataan ini membuat pihak II merasa dirugikan.

Pihak II berharap bisa mengubah akad yang telah disepakati. Karena menurut penuturan pihak II, setidaknya ketika mengalami kerugian juga dibagi secara sama seperti halnya membagi sebuah keuntungan. Agar tidak hanya salah satu pihak saja yang merasakan kerugian yang nyata.